



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

KECAMATAN LEMBAR

DESA LEMBAR SELATAN

Jalan Pusri No. 313 Serumbung - Lembar Kode Pos. 83364

Email: lembarselatandes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBAR SELATAN

NOMOR : 06 / PEM / VI / 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DESA LEMBAR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16497) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 146)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lembar Selatan
Pada Tanggal : 12 Mei 2023

Kepala Desa Lembar Selatan
Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat



H. BENY BASUKI. ST

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 06/PEM/VI/2023

TANGGAL : 12 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

No	Kedudukan Dalam PPID	Nama	Jabatan/Instansi
1	Atasan PPID	H. BENY BASUKI .ST	Kepala Desa
2	Ketua	A S R O K	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	LALU WAHYUNADI	Kaur TU dan Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik :		
	a. Koordinator	MUHASAN	Kasi Kesejahteraan
	b. Anggota	1. BAIQ HARIATI 2. ZAENAL 3. RANI APRIANI 4. HELMIATI	Kaur Keuangan Staf Operator Staf Pelayanan Staf Pelayanan
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :		
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	HUSNIADI GUPRAN	Kaur Perencanaan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi		
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	LALU HAMDANI	Kasi Pemerintahan

Kepala Desa Lembar Selatan

Kecamatan Lembar

Kabupaten Lombok Barat


H. BENY BASUKI .ST

